



PENETAPAN

Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7302056310920002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bakri, SH, Advokat yang berkantor di xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 292/SK/IX/2021/PA.Blk tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Blk pada tanggal 23 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Tergugat adalah Ayah kandung tergugat yang bernama RAJAMUDDIN;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ANDI ALI (Ayah Kandung penggugat).
4. Bahwa saksi dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah SYAMSUDDIN dan GUSNADI;
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah Kalung Emas 23 seberat 4 gram
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Perjaka
7. Bahwa pada saat menikah penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan Nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan.
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena penggugat dan tergugat menikah di Malaysia, sehingga pernikahan penggugat dan tergugat tidak terdaftar di KUA setempat oleh karena itu penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 8 tahun dan telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - RADIT BIN ANDI ALI, Umur 9 tahun
 - IKRAM BIN ANDI ALI, Umur 4 tahun

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk



10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2013 keharmonisan tersebut tidak bisa di pertahankan lagi karena antara Penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena;
 - Tergugat sering memukul anak penggugat dan tergugat.
 - Tergugat kurang menafkahi penggugat untuk kebutuhan rumah tangga.
12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada sekitar Maret 2019 dimana pada saat itu Penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat memukul anak penggugat dan tergugat hingga kembali berselisih dan bertengkar dan penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
13. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin dari tergugat.
14. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tdk berhasil.
15. Bahwa penggugat telah mengajukan Gugatan dengan perkara Nomor 690/Pdt-G/2021/Pa-Blk tertanggal 3 September 2021 dengan Amar Putusan yaitu Gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tergugat sudah berada di tempat lain yang tidak ketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia ..
16. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 di Malaysia
3. Menyatakan Talak Satu Ba'in Sughra tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam rangka upaya perdamaian dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan memperbaiki rumah tangganya, dan ternyata berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, kemudian menyatakan mencabut gugatannya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melaksanakan upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami istri, selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 731/Pdt.G/2021/PA.Blk dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.731/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)